

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: 73 /J17/KP/2000

TENTANG

**KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA HAK PENSUN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. Surat Pernyataan Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin pada tanggal 13 April 2000 perihal Tetap Menjadi Anggota Partai Politik (GOLKAR);
 - b. Surat Rektor Nomor 56/KP/1999 tanggal 22 April 1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Anggota Partai Politik (GOLKAR);
 - c. Bahwa berhubung keanggotaan dalam partai politik dan belum mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin NIP. 131475135 Pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapatkan Hak Pensiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808) ;
 - 7. Keputusan Mendikbud Nomor ; 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin NIP. 131475135 Pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman terhitung mulai akhir bulan April 2000 diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapatkan Hak Pensiun;
- Kedua : Kepada Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin tersebut diberikan uang tunggu terhitung mulai bulan April 1999 s.d. akhir bulan April 2000 sebesar Rp. 382.800,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Ketiga : Terhitung mulai akhir bulan April 2000 pemberian uang tunggu kepada Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin tersebut dihentikan ;
- Keempat : Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin tersebut mulai akhir bulan April 2000 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapatkan Hak Pensiun karena pada saat diberhentikan yang bersangkutan belum mempunyai masa kerja 20 tahun dan belum mencapai umur 50 tahun disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah ;
- Kelima : Pada saat diberhentikan Saudara Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Abidin mempunyai masa kerja keseluruhan 15 tahun 1 bulan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;
ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan dengan alamat Jalan A.W. Syahrani Gang 17 No.8 Samarinda sebagai bukti sah untuk digunakan sebagaimana mestinya ;

Tembusan : Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Kepala BAKN di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta ;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta ;
6. Kepala KPKN di Samarinda ;
7. Deputi Bidang Mutasi dan BAKN di Jakarta ;
8. Deputi Bidang Informasi BAKN di Jakarta ;
9. Dekan FISIPOL Unmul di Samarinda ;
10. Ketua DPD Partai GOLKAR Tk.I Kaltim di Samarinda ;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 19 April 2000

Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130341452